

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari permasalahan di atas dan berdasarkan data yang berupa bahan-bahan hukum, maka kesimpulan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyadapan oleh aparat penegak hukum pada proses penyidikan tersebar pada beberapa undang-undang dimana setiap peraturan tersebut tidak adanya sinkronisasi dan perbedaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam melakukan tindakan penyadapan. Tidak adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan merupakan masalah baru dalam proses pelaksanaan proses pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh hasil penyadapan, yang nantinya menentukan sah tidaknya suatu perolehan alat bukti hasil penyadapan.
2. Penyadapan oleh aparat penegak hukum menurut perspektif Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable right*) karna melanggar kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 serta tidak ada adanya batasan-batasan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat mensinkronisasikan pengaturan penyadapan yang tersebar dalam beberapa undang-undang menjadi satu pengaturan khusus yang berbentuk undang-undang yang memuat seluruh amanah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan pengaturan penting lainnya. Tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan atas kepentingan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak sewenang-wenang melanggar *rights of privacy* orang lain.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk mengawasi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin tercapainya pengaturan penyadapan yang sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tunduk pada konstitusi negara Republik Indonesia. Tindakan penyadapan yang dilakukan berdasarkan hukum dan dilakukan demi kepentingan hukum dalam pelaksanaannya harus kembali didasarkan pada konstitusi dan/atau peraturan hukum untuk penjaminan hak asasi manusia, hal ini tentunya tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik serta bertujuan untuk tidak boleh dilakukannya penyadapan tanpa legalitas tertentu yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.